



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 182 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
181

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 395 TAHUN 1994

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
YANG DIPISAHKAN PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat dari Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 10 Juni 1994 Nomor 0280 JO.10.94.2, perihal mohon persetujuan menghapuskan barang Inventaris Kendaraan Dinas roda 2 (dua) milik Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Juli 1994 Nomor 953/11722/Perl, yang menyatakan bahwa barang-barang Inventaris sesuai dengan daftar terlampir perlu segera dihapuskan;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan penghematan keuangan Bank Pembangunan Daerah Bali dari biaya eksploitasinya, maka barang-barang Inventaris tersebut segera dihapuskan dari Daftar Inventaris milik Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut

huruf a, b
dan c perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemin-dahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA BANK PEMBANGUN-AN DAERAH BALI

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Peme-rintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisah-kan pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penghapusan atas barang-barang inventaris pada Pasal 1, akan dilakukan dengan cara lelang umum/ terbatas dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelelangan dibebankan pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 4

Hasil pelelangan barang-barang inventaris pada Pasal 1, harus disetorkan ke Kas Bank Pembangunan Daerah Bali dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah selesai pelelangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-kan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Agustus
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 182 Tanggal : 11
Oktober 1994 Seri : D Nomor
: 181

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857